

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan perdebatan hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Putusan ini mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya 40 tahun menjadi lebih fleksibel dengan memperhitungkan pengalaman kepemimpinan dalam jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dari perspektif *masalah mursalah*, putusan ini memiliki nilai positif dalam memperluas kesempatan bagi pemimpin muda yang kompeten untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, di sisi lain, terdapat potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam prinsip independensi lembaga peradilan. Dalam konteks hukum tata negara Islam, penerapan *masalah mursalah* harus selalu mempertimbangkan kepentingan umum, keadilan, dan keseimbangan dalam sistem hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perdebatan terkait apakah Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya dengan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi ranah legislasi. Selain itu, isu etika dan independensi hakim MK menjadi perhatian utama dalam keputusan ini, karena adanya dugaan intervensi politik yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga peradilan konstitusional. Secara keseluruhan, perubahan kebijakan yang dihasilkan dari putusan MK

ini berpotensi membawa dampak signifikan terhadap sistem presidensial Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat agar implementasi keputusan ini tetap berada dalam koridor kepentingan publik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

5.2 Saran

1. Untuk Mahkamah

Konstitusi Sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat berimplikasi pada tatanan hukum dan politik nasional. Menjaga independensi dan integritas dalam setiap putusan, serta menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat menurunkan kredibilitas institusi peradilan konstitusi.

2. Untuk Pemerintah dan Legislatif

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, politik dan demokrasi. Menyusun regulasi yang lebih jelas dan tidak membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu.

3. Untuk Akademisi dan Masyarakat

Masyarakat dan akademisi perlu berperan aktif dalam mengawal kebijakan dan putusan hukum yang berpengaruh terhadap demokrasi di Indonesia. Kajian lebih lanjut mengenai penerapan **masalah** **mursalah** dalam hukum tata negara dapat dikembangkan agar prinsip ini lebih relevan dalam sistem hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Yukl, G. (1989). *Leadership in organizations. 2nd ed.* New Jersey: Hall International.
- afifah, D. z. (2021). *analisis konten etnografi & grounded teori, hermeneutika dalam penelitian.* rawamangun jakarta timur: Bumi aksara.
- Ajie, R. (2016). Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *legislasi indonesia 13 (02).*
- Al-ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usu.* Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustafa Min ‘Ilm al-Ushul, Juz I, Beiru.* Libanon: Muassasah al-Risalah.
- Ali, A. (2015). *Menguat Tabir Hukum, Ed.2.* Jakarta: Prenada Media.
- al-Zuhail, W. (1986). *Ushul Fiqh al-Islami.* Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ashur, I. (1998). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah.* Tunis: ar Suhnun.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum.* jakarta : Rajawali Press.
- Askari Razak, F. (2023). Hak angket konstitusi dalam mengevaluasi putusan mahkamah konstitusi : study kasus putusan MK No.90/puu-xxi/2023.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary.* West Publising Co.

BakarYasa" AbuAl. (2016). *metoden istislahiah*. jakarta: kencana.

CHANIAGO, N. P. (2024). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN BATAS USIA CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH SKRIPSI.

Dewa, P. G. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)* . Jakarta: Sinar Grafika.

Djuyandi, Y. (2014). EFEKTIVITAS SOSIALISASI POLITIK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM .

Haniatunnisa, S. (2021). Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep kenegaraan menurut imam Al ghazali. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.

Hanif Hardianto, S. W. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam putusan MK No 90/PUU-XXI/2023.

Haris, s. (2014). *Partai, Pemilu dan parlemen era reformasi*. jakarta: YOI.

HaroenNasrun. (1996). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House,.

HaroenNasrun. (1997). *Ushuk Fiqih 1*. Ciputat: PT. Logos Wacanallmu.

Imeldatur, E. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden". *Jurnal Hukum* .

Isnaini. (2020). Mashlahah al-Mursalah sebagai Dalil dan Metode Ijtihad. *Journal of Islamic Studies*.

Jimly, a. (2012). *Perkembangan & konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* . jakarta: Sinar Grafika.

Jumadil. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.58/PUUXVII/2019.

konstitusi, T. p. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Lailam, I. S. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3) 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,.

mamudji, s. s. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjaun singkat*. Jakarta: raja wali pers.

Maududi, A. (1994). *Hukum dan Konstitusi*, diterjemah Drs. Asep Hikmat. Bandung: Mizan.

MudjibAbdul. (2005). Kaidah-kaidah ilmu fiqih. jakarta: Kalam Mulia .

Muhdar, r. s. (2023). analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi tentang penetapan calon presiden da wakil presiden trhadap penegakan dan kepastian hukum di indonesia . *ilmu hukum dan politik* .

Naufal Bima Zaki Putra Yasin, L. U. (2024). Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No 90/PUU-XXI/2023. *Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 1,*.

Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

octaviani, R. S. (2019). *Analisis data dan pengecekan keabsahan data*.

Octaviani, R. s. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.

- Poerwardaminta, W. (1976). *kamus umum bahasa indonesia*. jakarta.
- Prof. Dr. Ahmad Qorib, M. (2016). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *vol.5,no 1*.
- Qorib, A. (2016). penerapan masalah mursalah dalam ekonomi islam. *vol 5 no 1*.
- Rahayu, S. (2021). Reaktualisasi Nilai Komunitarian dalam Pembentukan Kebijakan Hukum di Indonesia. *jurnal hukum dan pembangunan Vol. 51, No. 2*.
- Rasji, D. E. (2024). Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menurut Undang-Undang MK. Jakarta.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: sinar Grafika.
- rizky, M. f. (2024). Konflik kepentingan putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas usia Capres dan Cawapres menurut UU Kekuasaan Kehakiman". *Vol.5, No.1*.
- Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: PT Kharisma Putra Utama.
- Rugian, I. A. (2021). Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman). *Jurist-Diction*, 4(4), 1479. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28482>.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki. (2015). Rekonstruksi Kebijakan Hukum yang Berbasis Nilai Keadilan Sosial di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4, No. 1*.
- Syafe'i, R. (2018). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV pustaka setia.
- Syahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bantul-Jogjakarta: KBM INDONESIA.
- syaikuni, A. (2007). *kumpulan fatwa ibn taimiyah, terj. Majmua, tul fatwa*. jakarta : darul Haq.
- Syamsuddini, M. (2022). Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah menurut imam al-ghazali dan imam malik. *Al Yasini: jurnal keislaman, sosial, hukum dan pendidikan*.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: kencana prenadamedia group.
- Syarifuddin, A. (2011). *ushul Fiqh*. Jakarta: prenada media group.
- Taufani, s. &. (2018). *Filsafat Hukum: Dari Ontologi ke Epistemologi*. Jakarta: rajawali pers.
- Wijaya, D. A. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 990/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review 7(1)*.
- Yahya Lutfi Kurniawan, D. (2023). Analisis Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Trkait Argumen Open Legal Policy dan Etika Hakim MK. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Zahro, M. A. (2023). analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian pasal 170 ayat (1) undang-undang

nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum perspektif good judiciary governance.

zein, s. e. (2017). *ushul fiqih*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Perubahan Pasal 169 Huruf q

PMK Nomor 9/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi

Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023

